

## **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2020

**TENTANG** 

## PETA BATAS DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SAMBAS,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Tekarang.
- 3. Desa adalah Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang.
- 4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

- 5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
- 11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
- 13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
- 14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
- 15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sari Makmur dengan Desa Sempadian, Desa Tekarang, Desa Rambayan, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.

- (1) Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
  - 1. PBU 61.01.12-03.2004-2006-2010.001 dengan koordinat 1° 18′ 54,300″ LU dan 109° 5′ 12,700″ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sari Makmur dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai. Titik pertemuan ini berada di parit batas dan tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Serang Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dan dengan RT 1/RW 1 Dusun Sentebang Timur Desa Sentebang Kecamatan Jawai. Kemudian menyusuri menyusuri parit batas dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2004-2006.002 dengan koordinat 1° 18′ 43,887″LU dan 109° 5′ 20,649″ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Serang Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang;
  - 2. PBU 61.01.12.2004-2006.002 menyusuri sisi Parit Proyek menuju PBU 61.01.12.2004-2006.003 dengan koordinat 1° 18' 43,431" LU dan 109° 5' 20,003" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada antara Parit dan Jalan Tani:
  - 3. PBU 61.01.12.2004-2006.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2004-2006.004 dengan titik koordinat 1° 18' 32,826" LU dan 109° 5' 29,196" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Darussalam Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik ini berada pada tanah Masyarakat;
  - 4. PBU 61.01.12.2004-2006.004 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.12.2004-2006.005 dengan koordinat 1° 18′ 32,663″ LU dan 109° 5′ 29,067″ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Darussalam Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di batas Tanah Masyarakat;
  - 5. PBU 61.01.12.2004-2006.005 menyusuri parit tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2006.006 dengan koordinat 1° 18′ 30,907″ LU dan 109° 5′ 30,524″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya:
  - 6. PBU 61.01.12.2004-2006.006 menyusuri sisi jalan tani dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2006.007 dengan koordinat 1° 18′ 26,576″ LU dan 109° 5′ 28,295″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di Perkebunan Masyarakat;
  - 7. PBU 61.01.12.2004-2006.007 memotong jalan tani dan menyusuri batas Tanah Masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2006.008 dengan koordinat 1° 18′ 22,704″ LU dan 109° 5′ 31,339″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi parit proyek;
  - 8. PBU 61.01.12.2004-2006.008 menyusuri sisi tepi Parit Proyek menuju PBU 61.01.12.2004-2006.009 dengan koordinat 1° 18' 7,276" LU dan 109° 5' 43,404" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 4/RW 3 Dusun Darussalam Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di tepi Parit Proyek;
  - 9. PBU 61.01.12.2004-2006.009 menyusuri sisi tepi Parit Proyek dan memotong jembatan Sari Makmur Sempadian menuju ke PBU

61.01.12.2004-2006.010 dengan koordinat 1° 18' 3,704" LU dan 109° 5' 45,228" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Darussalam Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di tepi Parit Proyek;

10. PBU 61.01.12.2004-2006.010 menyusuri sisi tepi Parit Proyek menuju ke PBU 61.01.12.2004-2006.011 dengan koordinat 1° 17' 47,568 " LU dan 109° 5' 57,110" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik

sebelumnya. Titik ini berada di tepi Parit Proyek;

11. PBU 61.01.12.2004-2006.011 menyusuri sisi tepi Parit Proyek menuju ke PBU 61.01.12.2004-2001-2006.012 dengan koordinat 1° 17′ 43,338″ LU dan 109° 6′ 0,509″" BT berada di tepi Parit Proyek. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sari Makmur dengan Desa Sempadian dan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik pertemuan ini berada di tepi Parit Proyek yang berada pada wilayah RT 6/RW 5 Dusun Harapan Desa Sari Makmur, dengan RT 17/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian dengan RT 13/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang;

(2) Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Tekarang

Kecamatan Tekarang, dimulai dari:

- 1. PBU 61.01.12.2004-2001-2006.012 dengan koordinat 1° 17' 43,338" LU dan 109° 6' 0,509" BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sari Makmur dengan Desa Tekarang dan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik pertemuan ini berada di tepi Parit Proyek yang berada pada wilayah RT 6/RW 5 Dusun Harapan Desa Sari Makmur, dengan RT 13/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang, dan dengan RT 17/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2001.013 dengan koordinat 1° 17' 10,573"LU dan 109° 6' 20,327" BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Parit Lintang Desa Sari Makmur, dengan RT 13/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
- 2. PBU 61.01.12.2004-2001.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2001.014 dengan koordinat 1° 16′ 58,115″ LU dan 109° 6′ 32,464 ″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada pada batas tanah masyarakat;
- 3. PBU 61.01.12.2004-2001.014 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit ke PBU 61.01.12.2004-2001.015 dengan titik koordinat 1° 17′ 0,852″ LU dan 109° 6′ 36,861″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Parit Lintang Desa Sari Makmur, dengan RT 13/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik ini berada pada tanah Masyarakat;

4. PBU 61.01.12.2004-2001.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2004-2001.016 dengan koordinat 1° 16' 57,469 " LU dan 109° 6' 39,257 " BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Parit Lintang Desa Sari Makmur, dengan RT 13/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;

5. PBU 61.01.12.2004-2001.016 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.12.2004-2001.017 dengan koordinat 1° 16′ 51,155″ LU dan 109° 6′ 41,396″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 4 Dusun Parit Lintang Desa Sari Makmur, dengan RT 12/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;

- 6. PBU 61.01.12.2004-2001.017 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.12.2004-2001-2005.018 dengan koordinat 1° 16′ 49,560" LU dan 109° 6′ 38,713" BT berada pada batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sari Makmur dengan Desa Tekarang dan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Parit Lintang Desa Sari Makmur, dengan RT 12/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang dengan RT 9/RW 4 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
- (3) Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
  - 1. PBU PBU 61.01.12.2004-2001-2005.018 dengan koordinat 1° 16' 49,560" LU dan 109° 6' 38,713" BT berada pada batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sari Makmur dengan Desa Tekarang dan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Parit Lintang Desa Sari Makmur, dengan RT 12/RW 6 Dusun Sumber Lestari Desa Tekarang dengan RT 9/RW 4 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2005.019 dengan koordinat 01° 16' 43,2" LU dan 109° 6' 29,1" BT berada pada RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini berada berada ditepi batas tanah masyarakat:
  - 2. PBU 61.01.12.2004-2005.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2005.020 dengan koordinat 01° 16′ 43,6″ LU dan 109° 6′ 28,8″ BT berada pada RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik ini berada tepi batas tanah masyarakat;
  - 3. PBU 61.01.12.2004-2005.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2005.021 dengan koordinat 01° 16′ 31,2″ LU dan 109° 6′ 13,7″ BT berada pada RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Berada ditepi parit jumbo Jalan Raya Rambayan Sari Makmur;
  - 4. PBU 61.01.12.2004-2005.021 menyusuri batas tanah masyarakat di areal persawahan menuju ke PBU 61.01.12.2004-2005-2007.022 dengan koordinat 01° 16′ 21,3″ LU dan 109° 6′ 0,9″ BT berada ditepi batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan merupakan titik simpul pertemuan Desa Sari Makmur dengan Desa Rambayan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, dan dengan RT 8/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
- (4) Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
  - 1. PBU 61.01.12.2004-2005-2007.022 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sari Makmur dengan Desa Rambayan dan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, kemudian menyusuri

batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.12.2004-2007.023 dengan koordinat 01° 16' 28,6" LU dan 109° 05' 56,0" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang:

2. PBU 61.01.12.2004-2007.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.024 dengan koordinat 01° 16' 28,6" LU dan 109° 05' 56,0" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

3. PBU 61.01.12.2004-2007.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.025 dengan koordinat 01° 16' 29,8" LU dan 109° 05' 55,3" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau

Kecamatan Tekarang;

4. PBU 61.01.12.2004-2007.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.026 dengan koordinat 01° 16' 29,6" LU dan 109° 05' 55,1" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

5. PBU 61.01.12.2004-2007.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.027 dengan koordinat 01° 16' 32,6" LU dan 109° 05' 52,7" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau

Kecamatan Tekarang;

6. PBU 61.01.12.2004-2007.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.028 dengan koordinat 01° 16' 32,6" LU dan 109° 05' 52,6" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

61.01.12.2004-2007.028 menyusuri parit 7. PBU masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.029 yang berada di tepi Parit Parit Pagong dengan koordinat 01° 16' 43,3" LU dan 109° 05' 44,8" BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2. Dusun Seberkat, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

8. PBU 61.01.12.2004-2007.029 menyusuri tepi Parit Pagong menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.030 yang berada di tepi Parit Pagong dengan koordinat 01° 16' 43,1" LU dan 109° 05' 44,5" BT yang berada pada wilayahRT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 6/RW 2, Dusun Seberkat,

Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

9. PBU 61.01.12.2004-2007.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.031 RT 12/RW 6, dengan koordinat 01° 16' 53,9" LU dan 109° 05' 34,5" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

10. PBU 61.01.12.2004-2007.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.032 dengan koordinat 01° 16' 55,0" LU dan 109° 05' 35,8" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan

RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

11. PBU 61.01.12.2004-2007.032 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.033 RT 12/RW 6, yang berada di tepi parit dengan koordinat 01° 16' 59,8" LU dan 109° 05' 31,8" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

12. PBU 61.01.12.2004-2007.033 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.034 yang berada di tepi parit dengan koordinat 01° 16′ 59,7″ LU dan 109° 05′ 31,6″ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang

Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

13. PBU 61.01.12.2004-2007.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.035 dengan koordinat 01° 17′ 16,8″ LU dan 109° 05′ 20,6″ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

14. PBU 61.01.12.2004-2007.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.036 dengan koordinat 01° 17′ 16,7″ LU dan 109° 05′ 19,7″ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau

Kecamatan Tekarang;

15. PBU 61.01.12.2004-2007.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.037 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat 01° 17′ 23,3″ LU dan 109° 05′ 13,8″ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

16. PBU 61.01.12.2004-2007.037 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.038 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat 01° 17' 23,0" LU dan 109° 05' 13,3" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun

Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

17. PBU 61.01.12.2004-2007.038 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.039 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat 01° 17' 25,1" LU dan 109° 05' 11,8" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

18. PBU 61.01.12.2004-2007.039 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.040 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat 01° 17' 25,4" LU dan 109° 05' 12,1" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun

Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

19. PBU 61.01.12.2004-2007.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.041 dengan koordinat 01° 17' 27,3" LU dan 109° 05' 10,3" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 5/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

20. PBU 61.01.12.2004-2007.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.042 dengan koordinat 01° 17'

31,4" LU dan 109° 05' 07,1" BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 4/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang

Segarau Kecamatan Tekarang;

21. PBU 61.01.12.2004-2007.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.043 dengan koordinat 01° 17′ 31,5″ LU dan 109° 05′ 07,4″ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 4/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

22. PBU 61.01.12.2004-2007.043 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.044 yang berada di tepi Jalan Desa Sari Makmur-Matang Segarau dengan koordinat 01° 17' 37,9" LU dan 109° 05' 02,9" BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 3/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

23. PBU 61.01.12.2004-2007.044 memotong Jalan Desa Sari Makmur-Matang Segarau dan parit kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.045 dengan koordinat 01° 17' 47,4" LU dan 109° 04' 56,2" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

24. PBU 61.01.12.2004-2007.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.046 dengan koordinat 01° 17′ 47,7″ LU dan 109° 04′ 56,5″ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan

Tekarang;

25. PBU 61.01.12.2004-2007.046 menyusuri batas tanah masyarakat dan parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.047 RT yang berada di tepi parit batas dengan koordinat 01° 17' 53,0" LU dan 109° 04' 51,8" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

26. PBU 61.01.12.2004-2007.047 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.048 yang berada di tepi parit batas dengan koordinat 01° 17′ 52,5″ LU dan 109° 04′ 51,3″ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 2/RW 1, Dusun Matang

Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

27. PBU 61.01.12.2004-2007.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.049 dengan koordinat 01° 17′ 59,7″ LU dan 109° 04′ 45,4″ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

28. PBU 61.01.12.2004-2007.049 menyusuri batas tanah masyarakat kemudian menyusuri tepi parit jumbo menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.050 yang berada di tepi parit jumbo dengan koordinat 01° 17′ 58,4″ LU dan 109° 04′ 43,3″ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 2/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

29. PBU 61.01.12.2004-2007.050 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya memotong Jalan Desa Sari Makmur-Matang Segarau menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.051 yang berada di tepi Parit Serang dengan koordinat 01° 18' 08,1" LU dan 109° 04' 34,8" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

30. PBU 61.01.12.2004-2007.051 menyusuri tepi Parit Serang menuju ke PBU 61.01.12.2004-2007.052 yang berada di tepi Parit Serang dengan koordinat 01° 18' 08,2" LU dan 109° 04' 35,0" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang denganm RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang,

Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

61.01.12.2004-2007.052 memotong Parit selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.12-03.2004-2007-2010.053 dengan koordinat 01° 18' 15,1" LU dan 109° 04' 29,4" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sari Makmur dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang dan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai;

(5) Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, dimulai dari:

1. PBU 61.01.12-03.2004-2007-2010.053 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sari Makmur dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, kemudian memotong Jalan Pertanian Segarau - Tekarang menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12-03.2004-2010.054, dengan koordinat 01° 18' 23,9" LU dan 109° 04' 41,3" BT berada pada wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan RT 01/RW 01 Dusun Serang Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang;

2. PBU 61.01.12-03.2004-2010.054 menyusuri batas tanah masyarakat memotong parit di tepi Jalan Pertanian Sentebang - Tekarang menuju PBU 61.01.12-03.2004-2010.055 dengan koordinat 01° 18' 37,8" LU dan 109° 04' 58,8" BT berada pada wilayah RT, RW dan

dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;

3. PBU 61.01.12-03.2004-2010.055 menyusuri batas tanah milik masyarakat menuju PBU 61.01.12-03.2004-2010.056 dengan koordinat 01° 18' 41,3" LU dan 109° 04' 56,0" BT berada pada wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan RT 01/RW 01 Dusun Serang Desa Sari

Makmur Kecamatan Tekarang;

4. PBU 61.01.12-03.2004-2010.056 menyusuri tepi parit samping Jalan 61.01.12-03.2004-2006-2010.001 PBU Tani menuju koordinat 1° 18' 54,300" LU dan 109° 5' 12,700" BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sari Makmur dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai. Titik pertemuan ini berada di parit batas dan tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Serang Desa Sari Makmur, dengan RT 18/RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dan dengan RT 1/RW 1 Dusun Sentebang Timur Desa Sentebang Kecamatan Jawai;

(6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang adalah 702,04 Ha.

## BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesudi dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b)

ERRETARIAT DAER

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG PETA BATAS DESA SARI MAKMUR
KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN
SAMBAS

## KOORDINAT BATAS DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.12-03.2004-2006-2010.001	109° 5′ 12,700	1° 18' 54,300"	287131,5	145438,1
PBU 61.01.12.2004-2006.002	109° 5′ 20,649	1° 18' 43,887"	287377	145118
PBU 61.01.12.2004-2006.003	109° 5′ 20,003	1° 18' 43,431"	287357	145104
PBU 61.01.12.2004-2006.004	109° 5′ 29,196	1° 18' 32,826"	287641	144778
PBU 61.01.12.2004-2006.005	109° 5′ 29,067	1° 18' 32,663"	287637	144773
PBU 61.01.12.2004-2006.006	109° 5′ 30,524	1° 18' 30,907"	287682	144719
PBU 61.01.12.2004-2006.007	109° 5′ 28,295	1° 18' 26,576"	287613	144586
PBU 61.01.12.2004-2006.008	109° 5′ 31,339	1° 18' 22,704"	287707	144467
PBU 61.01.12.2004-2006.009	109° 5′ 43,404	1° 18' 7,276"	288079,7	143992,8
PBU 61.01.12.2004-2006.010	109° 5′ 45,228	1° 18' 3,704"	288136	143883
PBU 61.01.12.2004-2006.011	109° 5′ 57,110	1° 17' 47,568"	288503	143387
PBU 61.01.12.2004-2001-2006.012	109° 6' 0,509"	1° 17' 43,338"	288608	143257
PBU 61.01.12.2004-2001.013	109° 6' 20,327	1° 17′ 10,573″	289220	142250
PBU 61.01.12.2004-2001.014	109° 6' 32,464	1° 16′ 58,115″	289595	141867
PBU 61.01.12.2004-2001.015	109° 6′ 36,861	1° 17' 0,852"	289731	141951
PBU 61.01.12.2004-2001.016	109° 6' 39,257	1° 16' 57,469"	289805	141847
PBU 61.01.12.2004-2001.017	109° 6′ 41,396	1° 16' 51,155"	289871	141653
PBU 61.01.12.2004-2001-2005.018	109° 6' 38,713	1° 16' 49,460"	289788	141601
PBU 61.01.12.2004-2005.019	109° 6' 29,144	1° 16' 43,236"	289492	141410

PBU 61.01.12.2004-2005.020	109° 6′ 28,820	1° 16′ 43,561″	289482	141420
PBU 61.01.12.2004-2005.021	109° 6′ 13,661	1° 16′ 31,213″	289013	141041
PBU 61.01.12.2004-2005-2007.022	109° 6′ 0,893"	1° 16' 21,275"	288618	140736
PBU 61.01.12.2004-2007.023	109° 5′ 55,971	1° 16' 28,595"	288466	140961
PBU 61.01.12.2004-2007.024	109° 5′ 56,004	1° 16' 28,628"	288467	140962
PBU 61.01.12.2004-2007.025	109° 5′ 55,259	1° 16' 29,767"	288444	140997
PBU 61.01.12.2004-2007.026	109° 5′ 55,097	1° 16' 29,636"	288439	140993
PBU 61.01.12.2004-2007.027	109° 5′ 52,702	1° 16′ 32,629″	288365	141085
PBU 61.01.12.2004-2007.028	109° 5′ 52,637	1° 16' 32,564"	288363	141083
PBU 61.01.12.2004-2007.029	109° 5′ 44,770	1° 16′ 43,333″	288120	141414
PBU 61.01.12.2004-2007.030	109° 5' 44,544	1° 16′ 43,105″	288113	141407
PBU 61.01.12.2004-2007.031	109° 5′ 34,542	1° 16′ 53,937″	287804	141740
PBU 61.01.12.2004-2007.032	109° 5′ 35,770	1° 16′ 55,012″	287842	141773
PBU 61.01.12.2004-2007.033	109° 5′ 31,756	1° 16′ 59,762″	287718	141919
PBU 61.01.12.2004-2007.034	109° 5′ 31,595	1° 16' 59,697"	287713	141917
PBU 61.01.12.2004-2007.035	109° 5′ 19,971	1° 17' 16,778"	287354	142442
PBU 61.01.12.2004-2007.036	109° 5′ 19,680	1° 17' 16,745"	287345	142441
PBU 61.01.12.2004-2007.037	109° 5′ 13,789	1° 17' 23,349"	287163	142644
PBU 61.01.12.2004-2007.038	109° 5' 13,336	1° 17' 23,023"	287149	142634
PBU 61.01.12.2004-2007.039	109° 5′ 11,782	1° 17' 25,138"	287101	142699
PBU 61.01.12.2004-2007.040	109° 5′ 12,106	1° 17' 25,366"	287111	142706
PBU 61.01.12.2004-2007.041	109° 5′ 10,261	1° 17' 27,317"	287054	142766
PBU 61.01.12.2004-2007.042	109° 5′ 7,088″	1° 17' 31,416"	286956	142892
PBU 61.01.12.2004-2007.043	109° 5′ 7,411″	1° 17' 31,547"	286966	142896
PBU 61.01.12.2004-2007.044	109° 5′ 2,911″	1° 17' 37,891"	286827	143091
PBU 61.01.12.2004-2007.045	109° 4′ 56,177	1° 17' 47,424"	286619	143384
PBU 61.01.12.2004-2007.046	109° 4′ 56,467	1° 17' 47,684"	286628	143392
PBU 61.01.12.2004-2007.047	109° 4′ 51,806	1° 17' 53,019"	286484	143556
PBU 61.01.12.2004-2007.048	109° 4′ 51,289	1° 17' 52,498"	286468	143540
PBU 61.01.12.2004-2007.049	109° 4′ 45,397	1° 17' 59,720"	286286	143762
PBU 61.01.12.2004-2007.050	109° 4' 43,264	1° 17' 58,416"	286220	143722

PBU 61.01.12.2004-2007.051	109° 4' 34,783	1° 18' 8,078"	285958	144019
PBU 61.01.12.2004-2007.052	109° 4′ 35,041	1° 18' 8,241"	285966	144024
PBU 61.01.12-03.2004-2007-2010.053	109° 4' 29,473	1° 18' 15,105"	285794	144235
PBU 61.01.12-03.2004-2010.054	109° 4' 41,336	1° 18' 23,870"	286161	144504
PBU 61.01.12-03.2004-2010.055	109° 4′ 58,758	1° 18' 37,848"	286700	144933
PBU 61.01.12-03.2004-2010.056	109° 4′ 55,974	1° 18' 41,264"	286614	145038

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PETA BATAS DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS PETA BATAS DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG N 1°18'26" SKALA 1:30.000 1 000 LEGENDA Kantor Desa Sari Makmur Koordinat Batas Desa Sari Makmur --- Batas Desa Dusun Harapan Dusun Parit Lintang Sumber Data:


1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008

2. Peta Administrasi Kabupates Sambas

3. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi

4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Tanggal 6 Agustus 2020 PETA LOKASI LAUT NATUNA





109°6'1"E

109°6'54"E

109°5'8"E